



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2016/PN Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: OBETH LAMBUK Alias OBETH;
Tempat lahir	: Belemana;
Umur/Tanggal Lahir	: 47 Tahun / 10 Oktober 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	: Indonesia;
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Belemana, Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SD.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Alor tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi tertanggal 25 Februari 2016 Nomor : PRINT- Print-06/ P.3.21/ Ep.2/ 02/ 2016 sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tertanggal 11 Maret 2016 Nomor : 44/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tertanggal 23 Maret 2016 nomor 44/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa **OBETH LAMBUK Alias OBETH** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-06/ K.BAH/ Ep.2/ 03/ 2016, tertanggal 10 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Bahwa ia terdakwa OBETH LAMBUK secara bersama-sama dengan YAFET SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Gudang Desa Belemana yang berada di wilayah Belemana, Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka, yaitu terhadap saksi korban LASARUS LANGARE**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi METUSAIL LAMBUK bersama-sama dengan saksi MARTEN LAMBUK, saksi OBETH LAMBUK, MUSA SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah), YAFET SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah) dan beberapa warga Desa Belemana lainnya datang ke lokasi proyek pembangunan jalan yang ada di Desa Belemana dengan tujuan ingin menangkap saksi korban LASARUS LANGARE alias TONGKE yang dianggap telah menghambat kegiatan proyek pembangunan jalan tersebut. Ketika mereka mengawasi kegiatan proyek tersebut, tidak lama kemudian saksi korban LASARUS LANGARE datang ke lokasi kejadian dan melakukan pelemparan dengan batu serta memanah ke arah pengemudi excavator namun hanya mengenai bagian kaca excavator. Melihat perbuatan saksi korban tersebut, saksi METUSAIL LAMBUK langsung memanggil saksi korban untuk diajak berbicara namun saksi korban tidak bersedia dan berupaya untuk memanah kembali. Selanjutnya MUSA SIKOLO langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang untuk merebut busur dan anak panah dari tangan saksi korban namun saksi korban berupaya melawan sehingga MUSA SIKOLO langsung mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban setelah itu YAFET SIKOLO langsung mengambil parang milik saksi korban dan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban, selanjutnya YAFET SIKOLO menjambak rambut saksi korban dan membawanya ke Gudang Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur,

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Kabupaten Alor. Kemudian pada saat saksi korban hendak dibawa menuju ke Gudang Desa Belemana, terdakwa OBETH LAMBUK tiba di lokasi kejadian dan ikut menuju ke Gudang Desa Belemana. Setibanya di Gudang Desa Belemana sekitar pukul 09.00 WITA, saksi korban LASARUS LANGARE kemudian duduk di atas bale-bale (tempat duduk yang terbuat dari bambu) dan YAFET SIKOLO kembali mengayunkan sebilah parang secara berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian telapak tangan, siku kanan dan kiri, lutut dan dahi saksi korban, setelah itu terdakwa OBETH LAMBUK juga mengambil sebilah parang dan hendak mengayunkannya ke arah leher saksi korban namun saksi METUSAIL LAMBUK berhasil menggagalkan perbuatannya. Tidak beberapa lama kemudian terdakwa OBETH LAMBUK kembali mengambil sebilah parang dan mendekati saksi korban sambil berkata "Kau punya kaki ini yang pake merayap ketemu orang na panah" kemudian terdakwa OBETH LAMBUK mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki kiri dan siku kanan saksi korban.

- ✓ Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban LASARUS LANGARE mengalami luka pada anggota tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : KSR.443/81/LTK/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. AMALIA ANNA HEIRANI selaku Dokter pada Puskesmas Lantoka, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, yang mana pada pemeriksaan saksi korban ditemukan :

1. Kepala dan Leher

- a. Kepala : Terdapat luka robek bentuk setengah lingkaran pada bagian kiri atas kepala dengan pinggir rata, panjang 3,5 cm, dalam 1,5-2 cm, lebar 5-10 cm dan didapati lapisan otot kulit kepala terputus. Terdapat luka robek pada dahi dengan panjang 2,5 cm, dalam 1-2 cm dan lebar 0,5 – 1 cm.
- b. Leher : Didapati luka robek pada leher bagian sisi kiri dengan ukuran panjang 3-4 cm dalam 1 cm.

2. Punggung dan dada.

- a. Dada : Tidak didapatkan adanya kelainan.
- b. Punggung : Tidak didapatkan adanya kelainan.

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perut : Tidak ada kelainan.
4. Tangan : Terdapat luka robek pada siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada siku kanan didapati 2 (dua) luka robek. Luka robek pertama berukuran panjang 1 cm dan dalam 1 cm, sedangkan luka robek kedua berukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada pergelangan tangan kiri didapati luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada ibu jari tangan kiri didapati didapati luka robek dengan ukuran panjang 1,5 cm, dalam 2 cm dan lebar 0,5 cm-1 cm.
5. Kaki : Didapati luka robek pada bagian bawah dekat lutut kaki kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan dalam 1 cm. Sedangkan pada kaki kiri dekat lutut bagian bawah didapati luka robek dengan ukuran panjang 0,5 cm dan pada bagian telapak kaki bagian atas didapati luka robek dengan ukuran panjang 3,5 cm, dalam 2 cm dan lebar 0,5-1 cm.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala, leher, tangan dan kaki akibat persentuhan dengan benda keras permukaan tajam dan tipis. Luka pada kepala dapat menyebabkan kerusakan organ di dalam organ di dalamnya (otak), kerusakan dapat bersifat sementara maupun menetap sehingga sangat diperlukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa OBETH LAMBUK secara bersama-sama dengan YAFET SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Gudang Desa Belemana yang berada di wilayah Belemana, Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor atau setidaknya

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi korban LASARUS LANGARE**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi METUSAIL LAMBUK bersama-sama dengan saksi MARTEN LAMBUK, saksi OBETH LAMBUK, MUSA SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah), YAFET SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah) dan beberapa warga Desa Belemana lainnya datang ke lokasi proyek pembangunan jalan yang ada di Desa Belemana dengan tujuan ingin menangkap saksi korban LASARUS LANGARE alias TONGKE yang dianggap telah menghambat kegiatan proyek pembangunan jalan tersebut. Ketika mereka mengawasi kegiatan proyek tersebut, tidak lama kemudian saksi korban LASARUS LANGARE datang ke lokasi kejadian dan melakukan pelemparan dengan batu serta memanah ke arah pengemudi excavator namun hanya mengenai bagian kaca excavator. Melihat perbuatan saksi korban tersebut, saksi METUSAIL LAMBUK langsung memanggil saksi korban untuk diajak berbicara namun saksi korban tidak bersedia dan berupaya untuk memanah kembali. Selanjutnya MUSA SIKOLO langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang untuk merebut busur dan anak panah dari tangan saksi korban namun saksi korban berupaya melawan sehingga MUSA SIKOLO langsung mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban setelah itu YAFET SIKOLO langsung mengambil parang milik saksi korban dan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban, selanjutnya YAFET SIKOLO menjambak rambut saksi korban dan membawanya ke Gudang Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Kemudian pada saat saksi korban hendak dibawa menuju ke Gudang Desa Belemana, terdakwa OBETH LAMBUK tiba di lokasi kejadian dan ikut menuju ke Gudang Desa Belemana. Setibanya di Gudang Desa Belemana sekitar pukul 09.00 WITA, saksi korban LASARUS LANGARE kemudian duduk di atas bale-bale (tempat duduk yang terbuat dari bambu) dan YAFET SIKOLO kembali mengayunkan sebilah parang secara berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian telapak tangan, siku kanan dan kiri, lutut dan dahi

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, setelah itu terdakwa OBETH LAMBUK juga mengambil sebilah parang dan hendak mengayunkannya ke arah leher saksi korban namun saksi METUSAIL LAMBUK berhasil menggagalkan perbuatannya. Tidak beberapa lama kemudian terdakwa OBETH LAMBUK kembali mengambil sebilah parang dan mendekati saksi korban sambil berkata "Kau punya kaki ini yang pake merayap ketemu orang na panah" kemudian terdakwa OBETH LAMBUK mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki kiri dan siku kanan saksi korban.

- ✓ Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban LASARUS LANGARE mengalami luka pada anggota tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : KSR.443/81/LTK/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. AMALIA ANNA HEIRANI selaku Dokter pada Puskesmas Lantoka, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, yang mana pada pemeriksaan saksi korban ditemukan:

1. Kepala dan Leher

a. Kepala : Terdapat luka robek bentuk setengah lingkaran pada bagian kiri atas kepala dengan pinggir rata, panjang 3,5 cm, dalam 1,5-2 cm, lebar 5-10 cm dan didapati lapisan otot kulit kepala terputus. Terdapat luka robek pada dahi dengan panjang 2,5 cm, dalam 1-2 cm dan lebar 0,5 – 1 cm.

b. Leher : Didapati luka robek pada leher bagian sisi kiri dengan ukuran panjang 3-4 cm dalam 1 cm.

2. Punggung dan dada.

a. Dada : Tidak didapatkan adanya kelainan.

b. Punggung : Tidak didapatkan adanya kelainan.

3. Perut : Tidak ada kelainan.

4. Tangan : terdapat luka robek pada siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada siku kanan didapati 2 (dua) luka robek. Luka robek pertama berukuran panjang 1 cm dan dalam 1 cm, sedangkan luka robek kedua berukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada pergelangan tangan kiri didapati luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dan dalam

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 cm. Pada ibu jari tangan kiri didapati luka robek dengan ukuran panjang 1,5 cm, dalam 2 cm dan lebar 0,5 cm-1 cm.

5. Kaki : Didapati luka robek pada bagian bawah dekat lutut kaki kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan dalam 1 cm. Sedangkan pada kaki kiri dekat lutut bagian bawah didapati luka robek dengan ukuran panjang 0,5 cm dan pada bagian telapak kaki bagian atas didapati luka robek dengan ukuran panjang 3,5 cm, dalam 2 cm dan lebar 0,5-1 cm.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala, leher, tangan dan kaki akibat persentuhan dengan benda keras permukaan tajam dan tipis. Luka pada kepala dapat menyebabkan kerusakan organ di dalam organ di dalamnya (otak), kerusakan dapat bersifat sementara maupun menetap sehingga sangat diperlukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Saksi 1. LASARUS LANGARE;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal dalam satu desa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang dialami oleh saksi.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yaitu MUSA SIKOLO, YAFET SIKOLO dan OBETH LAMBUK.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di proyek pembangunan

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



jalan (lokasi penggalian tanah) Desa Belemana dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Gudang Desa Belemana yang berada di wilayah Belemana, Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA saksi datang ke proyek pembangunan jalan (lokasi penggalian tanah) Desa Belemana dan melakukan pelemparan dengan batu serta memanah ke arah pengemudi excavator namun hanya mengenai bagian kaca excavator, lalu saksi dipanggil oleh Kepala Desa Belemana namun saksi tidak mendekati, lalu terdakwa MUSA SIKOLO datang mendekati saksi dan merampas busur dan anak panah dari tangan saksi setelah itu terdakwa MUSA SIKOLO langsung mengeluarkan parangnya dari dalam sarung yang di ikat di pinggangnya kemudian memotong kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu YAFET SIKOLO juga mengambil parang milik saksi kemudian memotong kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi.
- Bahwa setelah itu saksi di bawa ke Gudang Desa Belemana dan sesampainya di gudang saksi duduk di bale-bale dan pada saat saksi duduk di bale-bale YAFET SIKOLO langsung memotong tangan kiri, siku kiri dan kanan saksi, lutut dan dahi saksi dan setelah itu baru saksi melihat OBETH LAMBUK datang kemudian membuang busur anak panah di Gudang Desa Belemana kemudian ia langsung mencabut parang kemudian ia ayunkan ke arah leher saksi namun bapak Desa Belemana METUSAIL LAMBUK memeluknya dan mengambil parang sehingga OBETH LAMBUK tidak jadi memotong leher saksi dan tidak lama kemudian OBETH LAMBUK mengambil parang dan memotong berulang kali mengenai pergelangan kaki kiri, siku, lutut dan setelah itu saksi langsung merasa pusing-pusing sehingga saksi langsung tidur di bale-bale dan tidak lama kemudian datang petugas polisi lalu menolong saksi dan membawa saksi ke Puskesmas Lantoka kemudian saksi di rujuk ke Rumah Sakit Kalabahi dan di rawat inap selama 6 hari.
- Bahwa banyak warga Desa Belemana yang melihat kejadian tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi 2. METUSAIL LAMBUK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang dialami saksi LASARUS LANGARE.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yaitu terdakwa MUSA SIKOLO, YAFET SIKOLO dan OBETH LAMBUK.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di proyek pembangunan jalan (lokasi penggalian tanah) Desa Belemana dan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Gudang Desa Belemana yang berada di wilayah Belemana, Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.
- Bahwa awalnya ada kegiatan proyek jalan di Desa Belemana dimana pada hari Senin tanggal 28 September 2015 saksi korban LASARUS LANGARE memanah operator excavator di lokasi proyek sampai operator excavator merasa ketakutan sehingga selama dua hari Pak Polisi dari Polsek Alor Timur yaitu Pak WELEM dan Pak DION pergi ke Belamana bersama dengan masyarakat Belemana mencari saksi korban LASARUS LANGARE namun tidak menemukan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 saksi bersama MUSA SIKOLO, YAFET SIKOLO, saksi OLVIANUS LAMBUK, saksi MARTEN LAMBUK dan masih banyak orang lagi yang bersama dengan saksi mencari saksi korban LASARUS LANGARE di lokasi proyek, sekitar 15 menit kemudian saksi korban LASARUS LANGARE datang dari arah selatan dengan membawa busur anak panah, parang dan batu setelah sampai di lokasi proyek saksi memanggil saksi korban dengan kata-kata "Lasarus sini", tapi saksi korban tidak menghiraukan malah saksi korban berdiri dengan posisi sudah siap memegang busur anak panah lalu saksi lihat saksi korban mengambil batu dari dalam jaketnya setelah itu saksi korban melempar excavator yang sementara kerja galian dan memanah excavator sebanyak satu kali yang mengenai kaca excavator dan setelah itu saksi teriak supaya operator excavator main baket dan saksi korban bergerak mundur lalu saksi lihat MUSA SIKOLO datang dari arah selatan dengan posisi di belakang saksi korban dan pada saat MUSA

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



SIKOLO berada dekat saksi korban, MUSA SIKOLO merampas anak panah yang di pegang saksi korban dan saat itu saksi korban melawan sehingga MUSA SIKOLO mengambil parangnya dari dalam sarungnya yang di ikat di pinggang kemudian memotong kepala saksi korban lalu saksi korban melepas busur anak panah dari tanganya.

- Bahwa saksi tidak melihat YAFET SIKOLO mengayunkan parang ke arah saksi korban pada saat di proyek pembangunan jalan (lokasi penggalian tanah) Desa Belemana.
- Bahwa kemudian YAFET SIKOLO menjambak rambut saksi korban lalu di bawa ke kantor Desa Belemana setelah sampai di gudang Desa Belemana datang OBETH LAMBUK dalam keadaan emosi dan seketika itu juga saksi lihat OBETH LAMBUK langsung membuang busur anak panah di gudang Desa Belemana kemudian langsung mencabut parang dari sarungnya yang di ikat di pinggangnya kemudian diayunkan ke arah leher saksi korban LASARUS LANGARE yang sementara duduk di bale-bale namun saksi memeluk OBETH LAMBUK dari arah belakang dan mengambil parangnya sehingga OBETH LAMBUK tidak jadi memotong leher saksi korban dan kemudian OBETH LAMBUK duduk istirahat di Gudang Desa Belemana kira-kira 5 menit kemudian saksi melihat OBETH LAMBUK mengambil parang milik saksi MARTEN LAMBUK yang di taruh di bale-bale lalu dipegang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian memotong kaki saksi korban sebanyak satu kali dan setelah itu YAFET SIKOLO mengambil parang dari tangan saudara OBETH LAMBUK kemudian memotong tangan saksi korban sebanyak satu kali yang saksi lihat dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alor Timur dan setelah itu pihak kepolisian langsung membawa saksi korban ke Pusekesmas Lantoka untuk mendapat perawatan medis.
- Bahwa saksi korban sering membuat ulah di Desa dengan mengancam masyarakat dengan parang, merusak pintu gereja.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi 3. OLFIANUS LAMBUK;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan yang dialami oleh LASARUS LANGARE.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan yaitu terdakwa YAFET SIKOLO dan OBETH LAMBUK.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Gudang Desa Belemana yang berada di wilayah Belemana, Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dan saat itu saksi juga berada dibawah gudang Desa Belemana.
- Bahwa selain saksi ada banyak orang masyarakat Desa Belemana yang melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi melihat tersangka YAFET SIKOLO dan OBETH LAMBUK secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara YAFET SIKOLO memotong menggunakan parang begitu juga tersangka OBETH LAMBUK memotong menggunakan parang.
- Bahwa awalnya saksi pulang dari kebun sampai di gudang Desa Belemana saksi melihat banyak orang di dalam gudang desa, sehingga saksi masuk ke dalam gudang desa dan melihat saksi korban LASARUS LANGARE sudah luka dan berdarah dan tidak lama kemudian saksi melihat YAFET SIKOLO memotong saksi korban kemudian OBETH LAMBUK datang dan ikut memotong saksi korban.
- Bahwa yang saksi lihat OBETH LAMBUK memotong saudara LASARUS LANGARE alias TONGKE di bagian kaki kiri sebanyak satu kali dan YAFET SIKOLO memotong lutut kiri dari saudara LASARUS LANGARE alias TONGKE sebanyak satu kali.
- Bahwa MUSA SIKOLO tidak ikut melakukan kekerasan pada saat di Gudang Desa Belemana.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pengeroyokan di lokasi pembangunan jalan Desa Belemana karena saat kejadian saksi tidak ada di tempat.
- Bahwa saksi korban sering membuat masalah di kamupung dengan memanah siapapun yang pergi mencari kayu api, mencari kunyit dan membuang semen yang akan digunakan untuk membuat air desa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi 4. MARTEN LAMBUK;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan MUSA SIKOLO dan YAFET SIKOLO memotong saksi korban LASARUS LANGARE alias TONGKE pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 08.00 wita di lokasi galian tanah di Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor sedangkan untuk kejadian kedua di Gudang Desa Belemana saksi tidak tahu karena waktu itu saksi tidak ikut ke Gudang Desa Belemana.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung.
- Bahwa MUSA SIKOLO mencabut parang miliknya dari dalam sarung parang yang ia ikat di pinggangnya kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan dan mengenai kepala dari saksi korban LASARUS LANGARE sebanyak satu kali selanjutnya YAFET SIKOLO merampas parang milik saksi korban kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan dan mengenai kepala saksi korban sebanyak satu kali sehingga membuat korban lemah kemudian korban di bawa ke kantor Desa Belemana sedangkan saksi tetap kerja di lokasi galian tanah dan setelah itu baru saksi dengar dari orang bahwa YAFET SIKOLO dan OBETH LAMBUK memotong lagi korban dengan menggunakan parang milik saksi yang di bawa oleh YAFET SIKOLO setelah korban sampai di gudang Desa Belemana.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa OBETH LAMBUK menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan terkait terdakwa bersama dengan MUSA SIKOLO dan YAFET SIKOLO memotong saksi korban LASARUS LANGARE.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Gudang Desa Belemana yang berada di wilayah Belemana, Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu terdakwa ada di sekitar lokasi galian tanah namun terdakwa tidak ikut memotong saksi korban LASARUS LANGARE.
- Bahwa yang memotong saksi korban di lokasi galian tanah adalah YAFET SIKOLO dan MUSA SIKOLO.
- Bahwa setelah saksi korban dibawa ke Gudang Desa Belemana, baru kemudian terdakwa ikut memotong saksi korban bersama dengan YAFET SIKOLO.
- Bahwa saat itu LASARUS LANGARE dalam keadaan luka di bagian kepala akibat di potong dan saat terdakwa bertemu saksi korban langsung timbul emosi karena saksi korban LASARUS LANGARE menghambat kegiatan proyek di Desa Belemana dan seketika itu juga terdakwa langsung membuang busur anak panah di gudang Desa Belemana kemudian terdakwa langsung mencabut parang dari dalam sarungnya yang di ikat di pinggang kemudian terdakwa ayunkan ke arah leher saksi korban LASARUS LANGARE yang sementara duduk di bale-bale namun bapak Desa Belamana METUSAIL LAMBUK memeluk terdakwa dari arah belakang dan mengambil parang terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memotong leher saksi korban kemudian terdakwa duduk istirahat di gudang Desa Belemana kira-kira 5 menit kemudian melihat ada parang yang di taruh di bale-bale yang biasa di bawa oleh MARTEN LAMBUK lalu terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan kata-kata "Kau punya kaki ini yang pake merayap ketemu orang na panah" setelah itu terdakwa langsung memotong PERGELANGAN kaki kiri saksi korban di bagian atas sebanyak satu kali setelah itu terdakwa memotong lagi siku kanan saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa selain terdakwa, YAFET SIKOLO juga memotong LASARUS LANGARE dengan menggunakan parang yang terdakwa gunakan untuk memotong saksi korban.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum terhadap saksi korban LASARUS LANGARE Nomor : KSR.443/81/ LTK/ IX/ 2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. AMALIA ANNA HEIRANI selaku Dokter pada Puskesmas Lantoka, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor yang berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi korban LASARUS LANGARE didapatkan :

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala dan Leher
 - a. Kepala : Terdapat luka robek bentuk setengah lingkaran pada bagian kiri atas kepala dengan pinggir rata, panjang 3,5 cm, dalam 1,5-2 cm, lebar 5-10 cm dan didapati lapisan otot kulit kepala terputus. Terdapat luka robek pada dahi dengan panjang 2,5 cm dalam 1-2 cm dan lebar 0,5 – 1 cm.
 - b. Leher : Didapati luka robek pada leher bagian sisi kiri dengan ukuran panjang 3-4 cm dalam 1 cm.
2. Punggung dan dada.
 - a. Dada : Tidak didapatkan adanya kelainan.
 - b. Punggung : Tidak didapatkan adanya kelainan.
3. Perut : Tidak ada kelainan.
4. Tangan : Terdapat luka robek pada siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada siku kanan didapati 2 (dua) luka robek. Luka robek pertama berukuran panjang 1 cm dan dalam 1 cm, sedangkan luka robek kedua berukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada pergelangan tangan kiri didapati luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada ibu jari tangan kiri didapati didapati luka robek dengan ukuran panjang 1,5 cm, dalam 2 cm dan lebar 0,5 cm-1 cm.
5. Kaki : Didapati luka robek pada bagian bawah dekat lutut kaki kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan dalam 1 cm. Sedangkan pada kaki kiri dekat lutut bagian bawah didapati luka robek dengan ukuran panjang 0,5 cm dan pada bagian telapak kaki bagian atas didapati luka robek dengan ukuran panjang 3,5 cm, dalam 2 cm dan lebar 0,5-1 cm.

Dengan Kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala, leher, tangan dan kaki akibat persentuhan dengan benda keras permukaan tajam dan tipis. Luka pada kepala dapat menyebabkan kerusakan organ di dalam organ di dalamnya (otak), kerusakan dapat bersifat sementara maupun

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetap sehingga sangat diperlukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum terhadap saksi korban LASARUS LANGARE Nomor : KSR.443/ 81/ LTK/ IX/ 2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. AMALIA ANNA HEIRANI selaku Dokter pada Puskesmas Lantoka, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun, keterangan Terdakwa, yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar OBETH LAMBUK secara bersama-sama dengan YAFET SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Gudang Desa Belemana yang berada di wilayah Belemana, Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi METUSAIL LAMBUK bersama-sama dengan saksi MARTEN LAMBUK, saksi OBETH LAMBUK, MUSA SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah), YAFET SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah) dan beberapa warga Desa Belemana lainnya datang ke lokasi proyek pembangunan jalan yang ada di Desa Belemana dengan tujuan ingin menangkap saksi korban LASARUS LANGARE alias TONGKE yang dianggap telah menghambat kegiatan proyek pembangunan jalan tersebut. Ketika mereka mengawasi kegiatan proyek tersebut, tidak lama kemudian saksi korban LASARUS LANGARE datang ke lokasi kejadian dan melakukan pelemparan dengan batu serta memanah ke arah pengemudi excavator namun hanya mengenai bagian kaca excavator;
- ✓ Bahwa benar setelah melihat perbuatan saksi korban tersebut, saksi METUSAIL LAMBUK langsung memanggil saksi korban untuk diajak berbicara namun saksi korban tidak bersedia dan berupaya untuk

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanah kembali. Selanjutnya saudara MUSA SIKOLO langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang untuk merebut busur dan anak panah dari tangan saksi korban namun saksi korban berupaya melawan sehingga MUSA SIKOLO langsung mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban setelah itu YAFET SIKOLO langsung mengambil parang milik saksi korban dan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban, selanjutnya YAFET SIKOLO menjambak rambut saksi korban dan membawanya ke Gudang Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor;

- ✓ Bahwa benar kemudian pada saat saksi korban hendak dibawa menuju ke Gudang Desa Belemana, terdakwa OBETH LAMBUK tiba di lokasi kejadian dan ikut menuju ke Gudang Desa Belemana. Setibanya di Gudang Desa Belemana sekitar pukul 09.00 WITA, saksi korban LASARUS LANGARE kemudian duduk di atas bale-bale (tempat duduk yang terbuat dari bambu) dan YAFET SIKOLO kembali mengayunkan sebilah parang secara berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian telapak tangan, siku kanan dan kiri, lutut dan dahi saksi korban, setelah itu terdakwa OBETH LAMBUK juga mengambil sebilah parang dan hendak mengayunkannya ke arah leher saksi korban namun saksi METUSAIL LAMBUK berhasil menggagalkan perbuatannya;
- ✓ Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian terdakwa OBETH LAMBUK kembali mengambil sebilah parang dan mendekati saksi korban sambil berkata "Kau punya kaki ini yang pake merayap ketemu orang na panah" kemudian terdakwa OBETH LAMBUK mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki kiri dan siku kanan saksi korban.
- ✓ Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi korban LASARUS LANGARE mengalami luka pada anggota tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : KSR.443/81/LTK/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. AMALIA ANNA HEIRANI selaku Dokter pada Puskesmas Lantoka, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, yang mana pada pemeriksaan saksi korban ditemukan:
 1. Kepala dan Leher

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kepala : Terdapat luka robek bentuk setengah lingkaran pada bagian kiri atas kepala dengan pinggir rata, panjang 3,5 cm, dalam 1,5-2 cm, lebar 5-10 cm dan didapati lapisan otot kulit kepala terputus. Terdapat luka robek pada dahi dengan panjang 2,5 cm, dalam 1-2 cm dan lebar 0,5 – 1 cm.
- d. Leher : Didapati luka robek pada leher bagian sisi kiri dengan ukuran panjang 3-4 cm dalam 1 cm.
2. Punggung dan dada.
- c. Dada : Tidak didapatkan adanya kelainan.
- d. Punggung : Tidak didapatkan adanya kelainan.
3. Perut : Tidak ada kelainan.
4. Tangan : Terdapat luka robek pada siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada siku kanan didapati 2 (dua) luka robek. Luka robek pertama berukuran panjang 1 cm dan dalam 1 cm, sedangkan luka robek kedua berukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada pergelangan tangan kiri didapati luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada ibu jari tangan kiri didapati didapati luka robek dengan ukuran panjang 1,5 cm, dalam 2 cm dan lebar 0,5 cm-1 cm.
5. Kaki : Didapati luka robek pada bagian bawah dekat lutut kaki kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan dalam 1 cm. Sedangkan pada kaki kiri dekat lutut bagian bawah didapati luka robek dengan ukuran panjang 0,5 cm dan pada bagian telapak kaki bagian atas didapati luka robek dengan ukuran panjang 3,5 cm, dalam 2 cm dan lebar 0,5-1 cm.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala, leher, tangan dan kaki akibat persentuhan dengan benda keras permukaan tajam dan tipis. Luka pada kepala dapat menyebabkan kerusakan organ di dalam organ di dalamnya (otak), kerusakan dapat bersifat sementara maupun menetap sehingga sangat diperlukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk : PDM-06/K.BAH/ Ep.2/ 03/ 2016 tertanggal 5 April 2016 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- (1) Menyatakan terdakwa **OBETH LAMBUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan hancurnya barang atau terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuhnya”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OBETH LAMBUK** dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah **terdakwa tetap berada dalam tahanan**.
- (3) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sedangkan terdakwa tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun oleh penuntut umum disusun secara Subsideritas, oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
 2. Unsur “Dengan Terang-Terangan”;
 3. Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;
 4. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka-Luka”;
- Ad. 1. Unsur : “ Barangsiapa ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Bahwa unsur (Bestandeel) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (daader) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **OBETH LAMBUK Alias OBETH** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan banwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : “Dengan Terang-Terangan” ;

Menimbang, berdasarkan Yuris Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 10 K / Kr / 1975 tanggal 17 – 3 – 1976 yang dimaksud “Secara terang-terangan (openlijk)” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur Openlijk atau secara terang - terangan telah dinyatakan terbukti. Yang dimaksud dengan “dimuka umum” dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar OBETH LAMBUK secara bersama-sama dengan YAFET SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Gudang Desa Belemana yang berada di wilayah Belemana, Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi METUSAIL LAMBUK bersama-sama dengan saksi MARTEN LAMBUK, saksi OBETH LAMBUK, MUSA SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah),

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



YAFET SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah) dan beberapa warga Desa Belemana lainnya datang ke lokasi proyek pembangunan jalan yang ada di Desa Belemana dengan tujuan ingin menangkap saksi korban LASARUS LANGARE alias TONGKE yang dianggap telah menghambat kegiatan proyek pembangunan jalan tersebut. Ketika mereka mengawasi kegiatan proyek tersebut, tidak lama kemudian saksi korban LASARUS LANGARE datang ke lokasi kejadian dan melakukan pelemparan dengan batu serta memanah ke arah pengemudi excavator namun hanya mengenai bagian kaca excavator;

- ✓ Bahwa benar setelah melihat perbuatan saksi korban tersebut, saksi METUSAIL LAMBUK langsung memanggil saksi korban untuk diajak berbicara namun saksi korban tidak bersedia dan berupaya untuk memanah kembali. Selanjutnya saudara MUSA SIKOLO langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang untuk merebut busur dan anak panah dari tangan saksi korban namun saksi korban berupaya melawan sehingga MUSA SIKOLO langsung mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban setelah itu YAFET SIKOLO langsung mengambil parang milik saksi korban dan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban, selanjutnya YAFET SIKOLO menjambak rambut saksi korban dan membawanya ke Gudang Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor;
- ✓ Bahwa benar kemudian pada saat saksi korban hendak dibawa menuju ke Gudang Desa Belemana, terdakwa OBETH LAMBUK tiba di lokasi kejadian dan ikut menuju ke Gudang Desa Belemana. Setibanya di Gudang Desa Belemana sekitar pukul 09.00 WITA, saksi korban LASARUS LANGARE kemudian duduk di atas bale-bale (tempat duduk yang terbuat dari bambu) dan YAFET SIKOLO kembali mengayunkan sebilah parang secara berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian telapak tangan, siku kanan dan kiri, lutut dan dahi saksi korban, setelah itu terdakwa OBETH LAMBUK juga mengambil sebilah parang dan hendak mengayunkannya ke arah leher saksi korban namun saksi METUSAIL LAMBUK berhasil menggagalkan perbuatannya;
- ✓ Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian terdakwa OBETH LAMBUK kembali mengambil sebilah parang dan mendekati saksi korban sambil berkata "Kau punya kaki ini yang pake merayap ketemu

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



orang na panah” kemudian terdakwa OBETH LAMBUK mengayunkan parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki kiri dan siku kanan saksi korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan Terang - Terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : “ Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bersama-sama sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengaja (*delik culpa*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.” (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*) ;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting mengatakan “Tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut kecuali mereka yang secara nyata telah melakukan kekerasan” (vide: Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H.; Delik-Delik Khusus, kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan; Binacipta-Bandung) ;

Menimbang, bahwa terhadap Orang Atau Barang bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar OBETH LAMBUK secara bersama-sama dengan YAFET SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Gudang Desa Belemana yang berada di wilayah Belemana, Desa Belemana,

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA, saksi METUSAIL LAMBUK bersama-sama dengan saksi MARTEN LAMBUK, saksi OBETH LAMBUK, MUSA SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah), YAFET SIKOLO (dilakukan penuntutan terpisah) dan beberapa warga Desa Belemana lainnya datang ke lokasi proyek pembangunan jalan yang ada di Desa Belemana dengan tujuan ingin menangkap saksi korban LASARUS LANGARE alias TONGKE yang dianggap telah menghambat kegiatan proyek pembangunan jalan tersebut. Ketika mereka mengawasi kegiatan proyek tersebut, tidak lama kemudian saksi korban LASARUS LANGARE datang ke lokasi kejadian dan melakukan pelemparan dengan batu serta memanah ke arah pengemudi excavator namun hanya mengenai bagian kaca excavator;

- ✓ Bahwa benar setelah melihat perbuatan saksi korban tersebut, saksi METUSAIL LAMBUK langsung memanggil saksi korban untuk diajak berbicara namun saksi korban tidak bersedia dan berupaya untuk memanah kembali. Selanjutnya saudara MUSA SIKOLO langsung menghampiri saksi korban dari arah belakang untuk merebut busur dan anak panah dari tangan saksi korban namun saksi korban berupaya melawan sehingga MUSA SIKOLO langsung mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban setelah itu YAFET SIKOLO langsung mengambil parang milik saksi korban dan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban, selanjutnya YAFET SIKOLO menjambak rambut saksi korban dan membawanya ke Gudang Desa Belemana, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur : “Yang Mengakibatkan Luka-Luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi korban LASARUS LANGARE mengalami luka pada anggota tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : KSR.443/ 81/ LTK/ IX/ 2015 tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. AMALIA

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNA HEIRANI selaku Dokter pada Puskesmas Lantoka, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, yang mana pada pemeriksaan saksi korban ditemukan:

1. Kepala dan Leher

e. Kepala : Terdapat luka robek bentuk setengah lingkaran pada bagian kiri atas kepala dengan pinggir rata, panjang 3,5 cm, dalam 1,5-2 cm, lebar 5-10 cm dan didapati lapisan otot kulit kepala terputus. Terdapat luka robek pada dahi dengan panjang 2,5 cm, dalam 1-2 cm dan lebar 0,5 – 1 cm.

f. Leher : Didapati luka robek pada leher bagian sisi kiri dengan ukuran panjang 3-4 cm dalam 1 cm.

2. Punggung dan dada.

e. Dada : Tidak didapatkan adanya kelainan.

f. Punggung : Tidak didapatkan adanya kelainan.

3. Perut : Tidak ada kelainan.

4. Tangan : Terdapat luka robek pada siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada siku kanan didapati 2 (dua) luka robek. Luka robek pertama berukuran panjang 1 cm dan dalam 1 cm, sedangkan luka robek kedua berukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada pergelangan tangan kiri didapati luka robek dengan ukuran panjang 2 cm dan dalam 1 cm. Pada ibu jari tangan kiri didapati didapati luka robek dengan ukuran panjang 1,5 cm, dalam 2 cm dan lebar 0,5 cm-1 cm.

5. Kaki : Didapati luka robek pada bagian bawah dekat lutut kaki kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan dalam 1 cm. Sedangkan pada kaki kiri dekat lutut bagian bawah didapati luka robek dengan ukuran panjang 0,5 cm dan pada bagian telapak kaki bagian atas didapati luka robek dengan ukuran panjang 3,5 cm, dalam 2 cm dan lebar 0,5-1 cm.

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban didapatkan luka robek pada kepala, leher, tangan dan kaki akibat persentuhan dengan

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda keras permukaan tajam dan tipis. Luka pada kepala dapat menyebabkan kerusakan organ di dalam organ di dalamnya (otak), kerusakan dapat bersifat sementara maupun menetap sehingga sangat diperlukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan pidana, yang ditujukan kepada pelaku, berdasarkan kepada akibat dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukumnya, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa ini telah mengakibatkan luka pada diri para saksi korban, sebagaimana hasil Visum et Repertum Luka, dan setelah memperhatikan luka tersebut, tidak termasuk dalam kategori luka berat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang Mengakibatkan Luka-Luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengingat unsur unsur sifat melawan hukum tersebut diatas mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur "Sifat Melawan Hukum" dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan" Vide: (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka permasalahannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) maupun alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa pemukulan terhadap orang seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan *Primair* Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dawaan *Primair* Penuntut Umum telah terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **OBETH LAMBUK Alias OBETH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP Majelis Hakim menetapkan terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial di masyarakat dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan pasal-pasal KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OBETH LAMBUK Alias OBETH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Kamis** tanggal **7 April 2016** oleh kami **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh **APRILIAN SATRIYO WIDI HATMONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI,**
SH.,MH.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

2. **I MADE GEDE KARIANA,**
SH.

Panitera Pengganti,

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 43/Pid.B/2016/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)